



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK SANTA MARIA II
NOMOR : 421/ 2010 /SIO-PAUD-TK/MKW/X/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YPPK KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG
Tanggal Pendirian : 01 Agustus 2001
Nama Lembaga : TK "SANTA MARIA II "
Alamat : Jalan Dahlia No.4 SP.IV
Kampung Udapihilir Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2026 , dengan ketentuan :
c. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
d. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
e. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
f. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
MARTINUS DOWA SIBA, S.Pd, M.Si